

JADWAL-PELAKSANAAN-KAMPANYE

2024

KPT KPU PROV BALI NO 111 Tahun 2024, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 1 thn 2015 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 thn 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 th 2020 ttg Penetapan PERPU No 2 th 2020 ttg Perubahan Ketiga atas UU No 1 th 2015 ttg Penetapan PERPU No 1 th 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; PKPU No 8 th 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 th 2023 ttg Perubahan Kelima atas PKPU No 8 th 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 2 th 2024 ttg Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; PKPU No 8 th 2024 ttg Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PKPU No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali ini diatur Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 23 September 2024
- Lamp: 5 hlm